

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DALAM MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

FINANTYA RIZKA ALAMANDA

NPM. 2074201055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2024

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DALAM MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

FINANTYA RIZKA ALAMANDA
NPM. 2074201055

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2024



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin Tanggal, 24 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Finantya Rizka Alamanda
NPM : 20. 111007.74201.055
JUDUL SKRIPSI : Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~WAKIL LULUS~~**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 24 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Finantya Rizka Alamanda
NPM: 20. 111007.74201.055

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105067302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Finantya Rizka Alamanda

NPM : 2074201055

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Berikut menegaskan secara benar bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Untuk Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat pada Tinjauan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tugas Akhir Penulisan Hukum ditulis oleh saya sendiri, dan tidak mengandung pendapat atau karya ilmiah yang dipublikasikan individu lain dalam mendapatkan gelar akademik dalam universitas. Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut juga tidak mengandung argumen atau karya yang pernah diterbitkan atau ditulis individu lain, baik sebagian maupun secara utuh, terkecuali dikutip dengan tertulis khusus dalam skrip ini dan mencantumkan sumber yang relevan

2. Saya bersedia untuk menghentikan tugas akhir penulisan hukum jika ternyata ada unsur plagiasi di dalamnya. Saya juga siap untuk membatalkan gelar akademik saya yang sudah saya dapatkan, dan semuanya akan diproses selaras dengan ketetapan hukum yang berlaku.

3. HAK BEBAS ROYALTY NON-EKSKLUSIF mampu digunakan sebagai referensi untuk Tugas Akhir Penulisan Hukum ini.

Saya membuat pernyataan ini secara benar guna digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, November

2024

Yang Menyatakan,

Materai 10.000

Finantya Rizka Alamanda

NPM. 2074201055

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Finantya Rizka Alamanda

NPM : 2074201055

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur

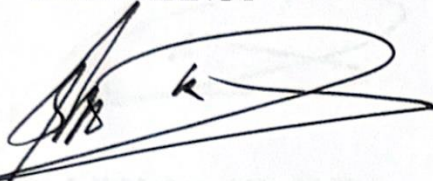
Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum

Disetujui Oleh,

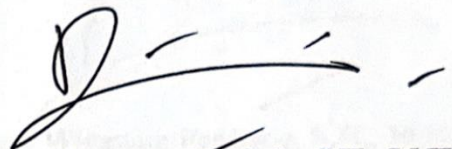
PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



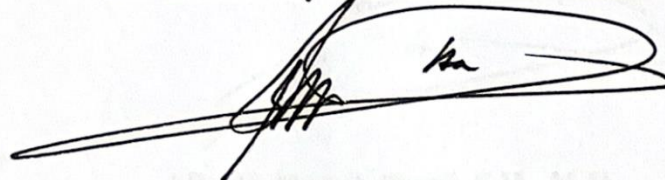
Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1112068501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK.2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Finantya Rizka Alamanda

NPM : 2074201055

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur

Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum

Disetujui Oleh,

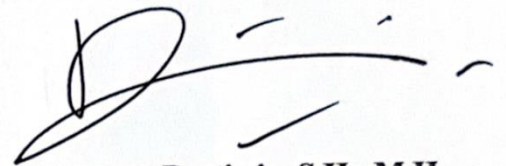
PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



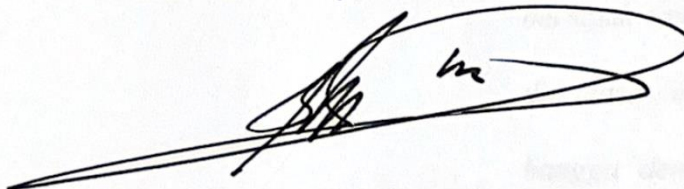
Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1112068501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK.2007.073.103

Ungkapan Pribadi:

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories.

Motto :

Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Tetap Berjuang yaa! :3

ABSTRAK

Nama : Finantya Rizka Alamanda

NPM : 2074201055

Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur
Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

Pemilu merupakan pilar demokrasi yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. KPU Kalimantan Timur berperan dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 melalui media sosial, tatap muka, dan pendidikan pemilih. Namun, sosialisasi menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran politik, hoaks, serta keterbatasan anggaran dan akses informasi. Studi ini merekomendasikan optimalisasi teknologi digital, peningkatan kerja sama komunitas, serta edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.

Kata kunci: Peran, Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Demokrasi

ABSTRACT

Name : Finantya Rizka Alamanda

NPM : 2074201055

Title : The Role of the General Election Commission (KPU) of East Kalimantan Province in Socializing the 2024 General Election to the Public from the Perspective of Law No. 7 of 2017 on General Elections.

Mentor : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

Elections are a pillar of democracy requiring active public participation. KPU East Kalimantan socializes the 2024 election via social media, face-to-face campaigns, and voter education. However, challenges such as low political awareness, misinformation, budget constraints, and limited access persist. This study recommends optimizing digital technology, strengthening community collaboration, and continuous voter education to enhance participation and ensure a democratic, credible election.

Keywords: Role, General Election, Community Participation, Socialization, Democracy

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur Guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam pemenuhan persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum terhadap Prodi Ilmu Hukum dalam Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis memiliki kesadaran bahwa menghadapi banyaknya tantangan selama proses penelitian sehingga menyusun skripsi ini. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan atas beberapa pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih pada semua orang yang sudah mendukung dan mendorong penulis menyusun skripsi ini, mencakup kepada:

1. Dengan bantuan Allah SWT atas seluruh nikmat, kasih sayang, dan karunia-Nya, penulis mampu penyelesaian tahapan demi tahapan proses pembuatan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, yakni Ayah Thoyib dan Ibu Khusfiana yang sudah memberi bantuan baik moril maupun materil serta melalui tenaga, dana, motivasi, do’a yang tiada hentinya, serta semua pengorbanan dan tulus kasih sayang penuhnya untuk penulis agar penulis dapat penyelesaian studinya dan mendapatkan gelar Sarjana
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen Pembimbing I yang sudah memberi nasihat, bantuan, dan arahan serta membimbing penulis untuk penyusunan skripsi.
5. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah bersedia membantu dan membimbing penulis selama proses penyusunan ini.
6. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sudah memberi dukungan pada penulis serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Mohtana Ferdy Kadri selaku kekasih penulis yang telah menjadi sosok rumah, *support system*, pendengar keluh kesah, dan selalu ada untuk penulis untuk penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Shefira, Khofifah, Alifa, dan Ardan selalu memberi dukungan, memotivasi, serta motivasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi. penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
10. Anggota dari Tim Bangqoq penulis Riana, Novita, dan Dea yang memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman dekat penulis di kelas A Ilmu Hukum, Aulia, Goreti, Grace, Intan, dan Myra, terima kasih telah memberikan pembelajaran, pengalaman, suka maupun duka yang dilalui bersama selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan banyak kenangan, dukungan, dan semangat dari masa perkuliahan hingga proses menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Idola penulis, BTS, Jimin, Justin Bieber, Lany, Lauv, Keshi, Taylor Swift dan masih banyak lagi, yang selalu menjadi *role model*, memberikan motivasi, inspirasi melalui karya-karyanya serta menjadi *encourager* penulis selama melewati masa-masa *up and down* perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini belum lengkap sepenuhnya, tidak luput atas berbagai kelemahan. Ini karenanya pengalaman dan pemahaman penulis masih sangat terbatas. Akibatnya, penulis mengharap kritik dan komentar, serta kritik yang sifatnya memperbaiki dan mengembangkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Samarinda, November 2024
Penulis

Finantya Rizka Alamanda
NPM. 2074201055

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI & MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL / GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA	

MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR	
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Kewenangan	15
2. Demokrasi.....	16
3. Peran	18
4. Sosialisasi	19
5. Pemilihan Umum.....	20
6. Komisi Pemilihan Umum	26
B. Landasan Faktual	30
1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	30
2. Kendala KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat.....	31
3. Upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk Mengatasi Kendala dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat	33
4. Persentase Hasil Target KPU Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat	34

5. Kebutuhan Utama yang Dibutuhkan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Kepada Masyarakat.....	36
---	----

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	38
--	-----------

A. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	38
B. Kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat.....	51

BAB IV PENUTUP	54
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

2. Susunan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur
3. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi
4. Pedoman Wawancara
5. Profil Narasumber
6. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Tabel 2. 1	35
Gambar 3. 1	44
Gambar 3. 2	45
Gambar 3. 3	46
Gambar 3. 4	46
Gambar 3. 5	47
Gambar 3. 6	48
Gambar 3. 7	49
Gambar 3. 8	49
Gambar 3. 9	50
Gambar 3. 10	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan metode demokrasi di mana anggota rakyat dipilih dalam menjadi anggota parlemen dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kepentingan rakyatnya dan tanah air dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat tersebut. Pada tahun 2019, pemilihan presiden dan anggota legislatif diadakan bersamaan dalam pertama kalinya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan Pemilu setiap warga negara Indonesia berhak untuk menggunakan hak politiknya, baik itu hak memilih maupun hak dipilih. Selaras melalui Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Rakyat memiliki kekuasaan, kemandirian, dan pelaksanaannya diatur oleh UUD”.¹

Konsekuensi atas kedaulatan yang dipegang oleh rakyat ini merupakan bahwa rakyat mempunyai hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk memilih pemimpin guna sistem demokratis yang dapat pembentukan pemerintahan, pengurusan dan pelayanan setiap lapisan masyarakat, dan memantau bagaimana pemerintahan berjalan. Parlemen, lembaga perwakilan rakyat, merupakan lembaga yang menjalankan kedaulatan ini. Proses pemilihan langsung, umum, kebebasan, jujur, dan setara digunakan dalam pemilihan presiden dan wakilnya, anggota legislatif, dan anggota legislatif. Tidak terdapat definisi khusus tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Selain prinsip-prinsip yang dijelaskan pada pasal 2 UU Pemilihan No 7 Tahun 2017, seperti halnya di kemukakan tersebut, dan dalam pasal 3, juga disebutkan bahwa penyelenggara

¹ Luh Yossi Shuartin Milenia, ‘Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia)’, Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.2 (2020).

pemilu perlu menyelenggarakan pemilihan didasarkan pada asas seperti halnya disebutkan pada pasal 2.

Menurut Pasal UU pemilu No 7 Tahun 2017 tentang sistem penyelenggaraan pemilu dirancang dalam:

1. “Memperbaiki sistem pemerintahan demokratis
2. Pemilihan yang jujur dan adil;
3. Menjaga sistem pemilu tetap konsisten;
4. Memberi kejelasan hukum dan menghindari duplikasi proses pemilu;
5. Memfasilitasi pemilu yang berhasil dan efisien.”²

KPU adalah organisasi bersifat nasional, tetap, independen, dan mandiri.³ Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah pemimpin negara, terutama untuk hal penyelenggaraan pemilu, yang menunjukkan sifat demokratis negara. Para anggota KPU dipilih dan disaring atas beberapa kalangan secara proses yang rumit hingga diharap adalah individu yang jujur, tegas, dan adil. Komisi ini perlu berhubungan langsung secara masyarakat umum dan pemerintah, disertai secara partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Tidak jarang KPU menghadapi dilema untuk situasi seperti ini. Di satu sisi, KPU berusaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan partai politik. Di sisi lain, KPU perlu benar-benar konsisten dalam menggunakan setiap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga banyak kebutuhan para pihak itu dibatasi.

² Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Cet.1 (Bandung: NusaMedia, 2018).

³ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, ed. by Suriansyahs Murhaini, Ed.1 (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

KPU bertanggung jawab penuh atas pengawasan seluruh proses pemilu, dimulai dari persiapan dan penyelenggaraan sehingga hitungan suara dan penetapan pemenang.

Pada *Yuriska Jurnal Ilmu Hukum* oleh Dinny Wirawan Pratiwie menyatakan bahwa : Berdasarkan rapat konsinyering pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah bersama dengan Komisi II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari dan Pemilihan di bulan November di tahun yang sama 2024.⁴

Tanggung jawab KPU, berkaitan dengan masalah golput merupakan dalam memastikan partisipasi masyarakat untuk pemilihan dan memberi suaranya, yaitu yang disebutkan di bawah ini: Tugas KPU Kabupaten/Kota merupakan menyebarkan informasi tentang pelaksanaan pemilihan pada masyarakat..⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU), mempunyai operasi di seluruh wilayah NKRI, mencakup Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan daerah pedesaan, serta beberapa melakukan operasi di luar wilayah NKRI dalam menyediakan tempat tinggal.⁶

KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di area Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup 10 Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 02 Samarinda. Jumlah anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur 5 orang, mencakup 4 anggota, termasuk seorang ketua dan anggota.

⁴ Dinny Wirawan Pratiwie, 'Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda', *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2024): Februari, 2024 <<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>>.

⁵ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

⁶ Dinny Wirawan Pratiwie, Tumbur Ompu Sunggu, and Gabriel Satw Satw, 'Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda', *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus, 2024 <<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>>.

Selama melakukan pekerjaannya, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dipimpin Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang didukung 3 (tiga) orang Kepala Bagian, 6 (enam) orang yang menjabat sebagai kepala subdivisi dan anggota staf yang mencakup PNS dan Non PNS.

Selaku penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemilihan Serentak untuk Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2015 di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur dari satu Kabupaten pada 2018, dan 1 (satu) kali Pemilihan Umum Serentak Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

Selain itu, karenanya tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemilu dengan aman dan damai, KPU harus bekerja dengan transparan, mandiri, dan independen. Salah satu komponen penting untuk menjamin pemilu yang demokratis dan damai adalah profesionalitas dan independensi petugas penyelenggara pemilu.

Pada hal ini, disebutkan bahwa KPU dan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan KPU. Karenanya, banyak upaya yang dilaksanakan KPU dan lembaga yang berhubungan sebelum pelaksana Pemilu dapat mendorong masyarakat dalam mengikuti penyelenggara Pemilu, untuk menjamin partisipasi masyarakat yang tinggi selama pelaksanaan pemilihan.

Partisipasi masyarakat berarti berpartisipasi untuk pelaksanaan pemilu, yang dilakukan selaras dengan undang-undang, dan hasilnya ditentukan oleh suara yang diberi oleh pemilih. Pasal 448 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu membahas bab XVII Tentang partisipasi masyarakat, menyatakan bahwa lembaga komisi pemilihan umum bertanggung jawab untuk memastikan partisipasi masyarakat untuk proses pemilu:

1. “Pemilihan dilakukan secara partisipasi publik.
2. Partisipasi masyarakat seperti halnya disebutkan dalam ayat (1) mampu dilaksanakan untuk berbagai cara:
 - a. Mensosialisasikan pemilu;
 - b. Pemilih mendapatkan pendidikan politik;
 - c. Jajak pendapat atau survei yang berkaitan dengan pemilu; dan
 - d. Menghitung hasil pemilu dengan cepat
3. Jenis partisipasi masyarakat yang dimaksudkan dalam ayat (2) secara ketetapan:
 - a. Tidak membuat untung atau kerugian peserta pemilihan;
 - b. tidak mengganggu pelaksanaan tahap pemilihan;
 - c. Tujuannya adalah dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan keseluruhan; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.”

Tetapi penyelenggaraan pemilu atas tahun ke tahun masih menghadapi banyak masalah, adalah ketidakprofesionalan penyelenggara. Umumnya,

tantangan yang dihadapi KPU saat menyelenggarakan pemilu dibagi menjadi dua kategori: tantangan yuridis dan non yuridis. Barriera yuridis untuk pemilu terkait secara peraturan, sedangkan barriera non yuridis terkait secara masalah yang terjadi secara langsung di lapangan.

Seperti contoh yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai yang sudah melaksanakan tugasnya selaras dengan Pasal 12 poin (10) atas UU 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu, serta peran dan tanggung jawab KPU, melalui sosialisasi dan pembicaraan di sekolah, yang merupakan basis pemilik suara sah.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui peran yang dijalankan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah atau angka partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa belum berjalan baik dan optimal. Sudah jelas bahwa penelitian tentang permasalahan ini atas sudut pandang internal dan eksternal sangat menarik jika ada elemen yang berkontribusi pada penurunan atau peningkatan partisipasi masyarakat.

Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur perlu semakin hidup dan siap, dalam pengatasan permasalahan menurunkan partisipasi masyarakat. Didasarkan pada penjelasan tersebut, penulis ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji bahan-bahan hukum serta sumber-sumber lainnya yang terkait secara judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dideskripsikan, sehingga rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Atas perumusan masalah yang sudah berkonsentrasi, sehingga tujuan penelitian yang dapat digunakan yakni:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat.

Sedangkan Penelitian ini memiliki kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis, temuan penelitian tersebut diharapkan mampu menambah pengetahuan, informasi, dan memperdalam pemahaman mengenai sejauh mana Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis, hasil studi ini diharap mampu membantu mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi dapat mencakup faktor-faktor internal seperti: sumber daya dan koordinasi, maupun faktor-faktor eksternal seperti: tanggapan masyarakat dan tantangan geografis. Sehingga pembaca atau masyarakat dapat pula terbuka *mindset* atau pola pikir mengenai Peran KPU, agar kedepannya dapat memahami mengenai apa saja kendala KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang berkonsentrasi terhadap norma secara memakai dan

pengolahan data sekunder. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dibangun melalui penelitian hukum.⁷

Satu hal yang pasti untuk penelitian normatif merupakan menggunakan pendekatan hukum. Seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan secara masalah hukum yang sedang ditangani diperiksa dalam Pendekatan Undang-Undang.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan lokasi di mana bahan hukum atau seluruh sesuatu yang dibutuhkan dalam menganalisa hukum yang berlaku dapat ditemukan⁸ dan informasi hukum yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun Bahan hukum terhadap penelitian ini terdiri dari bahan hukum : primer, sekunder, dan tersier, berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang mencakup peraturan hukum disusun secara hierarkis atau hukum positif, yang berarti peraturan hukum memiliki kekuatan terikat. Aturan yang digunakan:

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
- 3) UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu
- 4) UU No 23 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).

⁸ HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2019).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan untuk bahan hukum dasar, yaitu buku, jurnal, pendapat ahli hukum, kasus, yurisprudensi, hasil symposium terbaru tentang topik penelitian, dan catatan lain yang berhubungan secara permasalahan yang dibahas.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi hukum yang baik yang didokumentasikan dan dapat diakses secara sumber daya yaitu kamus hukum, encyclopedia, dan sebagainya.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi:¹¹

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang meliputi Bahan hukum primer berupa: peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku dan jurnal. Bahan hukum tersier yang berupa: sumber-sumber dari internet serta ensiklopedia yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian berupa wawancara langsung dengan Bapak Abdul Qayyim Rasyid, selaku Ketua Departemen Partisipasi Masyarakat,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2006).

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, 'Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan*, 5 (2006).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM. Serta informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat *interview* untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini bersifat normatif, maka sumber datanya merupakan data sekunder, yang berupa informasi yang didapatkan secara penelitian dokumen atau kepustakaan, sehingga peneliti perlu melakukan dua langkah. Pertama, pertimbangkan ketentuan hukum positif yang ditulis. Kedua, lihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan.

Peneliti kemudian mengolah data atas kedua tahapan studi kepustakaan tersebut dengan deduktif secara tiga langkah berikut:

- a. *Editing* adalah penulisan kembali bahan hukum yang telah didapatkan hingga mampu dilengkapi jika bahan hukum yang belum lengkap ditemukan, dan memformulasikan bahan hukum yang ditemukan ke dalam kata-kata yang sederhana.
- b. Sistematis adalah bahan hukum dipilih oleh peneliti, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum, dan selanjutnya disusun dengan sistematis dan logis untuk memastikan bahwa terdapat hubungan dan korelasi antara bahan hukum.
- c. Deskripsi adalah peneliti menggunakan sumber hukum untuk menjelaskan hasil penelitian dan selanjutnya menganalisisnya”.¹²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang adalah kerangka dan pedoman penulisan skripsi harus disampaikan dalam memudahkan pemahaman yang lebih luas tentang topik yang dibahas dalam skripsi ini. Sistematika penulisannya ditunjukkan antara lain

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (Pasuruan, Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

Sistematika penulisan berikut digunakan untuk menyajikan laporan skripsi ini:

1. Bagian Awal

Skripsi Bagian awal memasukkan halaman sampul depan, judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan dosen pembimbing, dan pengesahan, halaman pribadi/motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu antara lain :

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bab yang mengemukakan mengenai alasan untuk memilih judul, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

- b. **BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

- A. LANDASAN TEORI

1. Pemilihan Umum
 2. Komisi Pemilihan Umum

- B. LANDASAN FAKTUAL

1. Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Kendala KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat
3. Upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Mengatasi Kendala dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat
4. Persentase Hasil Target KPU Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat
5. Kebutuhan Utama yang Dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat.

c. BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Bab yang mencakup gambaran hasil penelitian dan analisis kualitatif, kuantitatif, dan statistik, serta diskusi tentang hasilnya. Dikategorikan ke dalam supaya tersusun secara baik:

- A. Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau

Dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

B. Kendala KPU Provinsi Kalimantan Timur guna Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat

d. BAB IV PENUTUP

Bab ini yaitu bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Daftar pustaka dan lampiran disediakan di akhir skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.¹⁴

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk berhubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah (*the rule and the ruled*).¹⁵

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan negara merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja,

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1st edn (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus di beri kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹⁶

2. Demokrasi

Secara *etimologis*, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti dari rakyat atau penduduk setempat dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan.¹⁷ Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara yang mana kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat.

Alamudin menyatakan bahwa, demokrasi yang sesungguhnya merupakan kumpulan ide dan prinsip mengenai kebebasan, serta berbagai cara yang telah dibentuk selama sejarah yang panjang.¹⁸

Dede Rosyada menyatakan bahwa istilah "demokrasi" muncul dan digunakan untuk kajian politik, menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan. Menurutnya, mekanisme demokrasi untuk lembaga pendidikan tidak seutuhnya berbeda secara mekanisme politik, tetapi demokrasi dengan substansial membawa semangat untuk rencana, pengelolaan, dan evaluasi pendidikan.¹⁹

Sementara itu, Ranney lebih tegas mengatakan, demokrasi merupakan jenis pemerintahan yang menggunakan nilai-nilai kedaulatan rakyat, persamaan politik, musyawarah rakyat, dan kekuasaan mayoritas.²⁰

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rahadi Budi Prayitno and Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, ed. by A. Timor Eldian, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2023).

¹⁸ Muslim Mufti and Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, ed. by Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

¹⁹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media, 2004).

²⁰ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Dari pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa demokrasi, selaku suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, mengutamakan peran rakyat untuk pelaksanaan sosial dan politik. Pengertian pemerintahan di tangan rakyat mencakup tiga konsep, yakni:

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Suatu pemerintahan yang sah yang diakui dan didukung oleh mayoritas rakyat secara mekanisme demokrasi disebut pemerintahan dari rakyat.
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat adalah bahwa pemerintah menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat adalah otoritas yang diberi rakyat pada pemerintah untuk digunakan untuk kepentingan umum.²¹

Liypahard dalam Manan dan Magnar sebagaimana dikutip oleh Abdul Latief, berpendapat bahwa Negara perlu memiliki demokrasi, paling tidak, berbagai syarat, yaitu:

- 1) Adanya suatu kebebasan dalam bergabung dan menjadi anggota kelompok,
- 2) Adanya kebebasan menyatakan argumen,
- 3) Semua orang memiliki hak dalam memberi suara untuk pemungutan suara.
- 4) Terdapat peluang dalam dipilih atau ditempatkan posisi penting di pemerintahan atau pemerintahan negara.
- 5) Terdapat hak untuk aktivis politik yang berkampanye dalam mendapatkan dukungan atau suara
- 6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur
- 7) Terdapat berbagai sumber informasi
- 8) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bertanggungjawab kepada keinginan rakyat.²²

²¹ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, ed. by Richard Swedberg, 1st edn (London: George Allen & Unwin, 2013).

²² Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, 1st edn (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

3. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²³ Ketika diambil atas dunia teater, istilah "peran" artinya bahwa individu pemain perlu memainkan lakonannya dalam diharap mampu memainkan karakter untuk peran yang selesai ditetapkan dan diharap bisa pendalaman atau menjiwai lakonannya atau peran. Posisi dan dampak umumnya bergabung secara peran. Juga sering bergabung secara fungsi dan status, yang merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Peran tidak memiliki status, dan peran yang memiliki status juga tidak memilikinya.

Berdasarkan Abu Ahmad, peran adalah suatu kompleks keyakinan manusia tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan berperilaku untuk keadaan tertentu yang didasarkan pada status dan fungsi sosialnya.²⁴

Sedangkan definisi Peran berdasarkan Soerjono Soekanto, adalah komponen yang selalu berubah dari status individu, ketika individu menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁵

Peran (*role*) adalah serangkaian syarat yang diberikan pada individu yang memegang posisi tertentu. Selaku institusi sosial, organisasi sudah membentuk pandangan tentang peran yang diambil oleh seseorang. Teori peran (*role theory*) mengatakan bahwa peran merupakan komponen dari struktur kelompok, dan adalah tindakan unik yang ditunjukkan seseorang untuk konteks sosial tertentu. Selain itu teori peran juga menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh

²³ 'Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' [Diakses pada 13 Desember 2025].

²⁴ Arief DR. Fahmi Lubis, *Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indoneisa Dari Ancaman Terorisme*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (Pasuruan, Jawa TImur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

²⁵ *Ibid*

individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian teori peran ini tidak dapat lepas atas pengertian peran dan istilah perilaku yang terkandung di dalamnya. Peran menunjukkan tempat individu untuk struktur sosial secara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan. Agar mampu berinteraksi dan berbicara dengan orang lain, orang tertentu memerlukan cara tertentu untuk mengantisipasi perilaku orang lain.²⁶

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah upaya seseorang untuk belajar nilai dan kebiasaan masyarakat dan menjadi bagian atas masyarakat. Seseorang memperoleh kebiasaan, nilai, norma, peran, perilaku, dan seluruh peraturan yang berlaku di masyarakat selama proses sosialisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi merupakan upaya dalam menjadikan sesuatu yang dimiliki individu menjadi milik orang ramai (milik negara), atau dapat juga disebut selaku proses belajar individu selaku anggota masyarakat dalam pengenalan dan menghayati kebudayaan yang terdapat di sekitarnya. atau dalam memasyarakatkan sesuatu hingga khalayak umum atau masyarakat luas mengetahui, memahami, dan menghayatinya..²⁷

Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi merupakan proses manusia yang mengkaji cara hidup untuk masyarakat dalam mendapatkan kepribadian dan mendapatkan kemampuan dalam berfungsi secara baik selaku individu dan selaku anggota.²⁸

Adapun beberapa tujuan dari sosialisasi menurut Bruce J. Cohen yakni:

1. Tujuan dari sosialisasi adalah dalam memastikan bahwa setiap orang memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam bertahan hidup di masa depan.

²⁶ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin, and Kustiani, 'Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jawa Tengah', *Jurnal Dinamika Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*, 5 (2013).

²⁷ 'Arti Kata Sosialisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' [Diakses pada 13 Desember 2025].

²⁸ Erwan Baharudin, *Pengantar Sosiologi*, ed. by Sri Murni, 1st edn (Jakarta: Damera Press, 2024).

2. Tujuan sosialisasi adalah supaya seluruh orang mampu berkomunikasi, tentu saja melalui cara yang efektif, hingga mampu meningkatkan keahlian dalam menulis, membaca, dan berbicara.
3. Secara latihan mawas diri yang akurat, sosialisasi berharap dapat mengontrol fungsi organik.
4. Sosialisasi dibentuk dalam memastikan bahwa seluruh orang mampu memahami nilai-nilai dan kepercayaan penting yang dipegang oleh masyarakat,
5. Pembentukan sistem perilaku secara pengalaman yang dipengaruhi watak pribadi, yakni memberi reaksi pada pengalaman sebagai bagian dari proses pendewasaan
6. Individu yang terlibat untuk sosialisasi yang mampu mendukung menemukan identitas fisik dan mental
7. Seluruh individu atau kelompok mendapat bantuan dari sosialisasi dalam pengembangan potensi humanistiknya, serta dalam belajar hidup untuk masyarakat sosial.
8. Sosialisasi membantu manusia pemenuhan kebutuhan dasarnya.
9. Proses imitasi budaya oleh individu atau kelompok difasilitasi oleh sosialisasi.²⁹

5. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Pemilu yaitu karakteristik yang perlu terdapat untuk negara demokrasi, sehingga pemilu adalah cara penting untuk warga dalam terlibat guna kehidupan bernegara, pemilihan wakil mereka dapat memimpin pemerintahan. Seseorang percaya bahwa hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dengan terbuka menggunakan kebebasan berserikat dan pendapat selaras melalui Pasal 28 UUD 1945 mampu secara akurat menggambarkan aspirasi rakyat dan keterlibatan rakyat untuk seluruh pesta demokrasi.

Menurut Ubaedillah mengatakan bahwa pemilihan umum adalah proses demokrasi yang memungkinkan orang dalam berpartisipasi untuk pemilihan

²⁹ Sri Mulyani, *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cipta Media Nusantara, 2021).

wakilnya di parlemen dan pemimpin nasional dan lokal. Ini dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.³⁰

Berdasarkan Warren, Pemilu adalah kehendak rakyat dalam pemilihan orang yang dapat memimpin dan mempertimbangkan kepentingannya. Warga memilih haknya dapat diberikan untuk memilih pemimpin negara.³¹

Pemilihan umum dinyatakan sebagai simbol dan tolak ukur demokrasi di kebanyakan negara demokrasi. Hasil pemilu diadakan secara transparan, secara bebas berargumen dan berserikat, dinyatakan menunjukkan partisipasi masyarakat secara cukup akurat.³²

Pemilu adalah salah satu cara dalam perwujudan kedaulatan rakyat dan yaitu tempat yang paling adil untuk bersaing terhadap partai politik tergantung terkait seberapa baik mereka telah menjalankan fungsi dan peran mereka serta bertanggung jawab atas kinerja pada pemilih yang telah memilih karena dianggap memiliki kepercayaan yang paling tinggi dan mampu memenuhi keinginan rakyat.

Setiap 5 tahun, rakyat dengan jujur dan adil menilai akuntabilitas partai politik selaku peserta pemilu. Ini dilakukan agar partai politik mampu membuktikan eksistensinya secara penyelenggaraan pemilu. Pemilu juga dianggap selaku cara yang paling masuk akal dalam menetapkan partai mana yang tetap memegang kekuasaan dan bertanggung jawab atas

³⁰ Helen NM Napitupulu and Ade Irma Sagala, 'Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)', *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 3 (2019).

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 1st edn (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).

³² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet.1 (Jakarta: PT. Grasindo, 1992).

kebaikan umum. Dengan alamiah dapat adanya pilihan dalam memungkinkan partai politik guna terus berpartisipasi untuk pemilihan presiden dan anggota parlemen, Pemilu seharusnya hanya diikuti partai politik yang dinyatakan mampu memenuhi aspirasi rakyat, karenanya lokasi yang paling adil dalam persaingan. Ini dapat memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung secara efektif.

Dengan konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengatur dasar yuridis pemilihan umum di Indonesia, yang mencakup:³³

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan: “Rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur negara, dan UUD menjalankannya.”
- 2) Pasal 2 ayat (1) UUDNRI 1945 bunyinya: “MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih dengan umum dan ditetapkan dengan ketat oleh undang-undang..”
- 3) Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dengan langsung oleh rakyat untuk satu pasangan.”
- 4) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bunyinya: “Dipilih dengan demokratis, gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab atas provinsi, kabupaten, dan kota.”
- 5) Pasal 22E mencakup dari 6 ayat, yakni ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), dan berkaitan secara pemilu.

³³ Sholahuddi Al-Fatih, ‘Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia’, Brawijaya Law Student Journal, Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015

b. Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Asas Pemilu UU No 23 tahun 2003 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang mencakup:

1) Langsung

Ini berarti bahwa rakyat mempunyai hak dalam menyuarakan pendapat dengan langsung selaras dengan keinginan hati nurani tanpa intervensi..

2) Umum

Berarti, semua warga negara yang berusia 17 tahun atau selesai menikah mempunyai hak dalam memilih, dan semua orang yang berumur 21 tahun dapat pemilihan tanpa diskriminasi.

3) Bebas

Berarti rakyatnya memiliki kebebasan untuk pemilihan sesuai secara keyakinan tanpa terpengaruh, dipaksa, atau dipengaruhi oleh siapa pun atau melalui cara apa pun.

4) Rahasia

Berarti Aturan perundang-undangan menjamin kerahasiaan proses pemilihan umum dan bahwa pilihan rakyat tidak dapat diketahui oleh siapa pun.

5) Jujur

Seluruh pihak yang terkait untuk pemilihan umum, termasuk pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta seluruh pihak yang terkait dengan tidak langsung, perlu terdapat

tindakan dengan jujur dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Semua partai politik dan konstituen yang berpartisipasi untuk pemilihan umum dijamin perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan.

c. Partisipasi Masyarakat

Participasi publik atau masyarakat untuk proses membentuk aturan hukum, BAB XI Pasal 96 UU No 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan “Pada proses membentuk aturan perundang-undangan, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dengan lisan atau tertulis”. Atas sudut pandang fungsi, Muluk percaya bahwa partisipasi publik sangat penting, yakni:

- 1) Sebagai metode untuk memberikan pendidikan individu pada masyarakat tentang beberapa masalah publik. Seharusnya partisipasi terhadap fungsi ini berlaku di seluruh jenjang pemerintahan dan tidak mengancam stabilitas politik.
- 2) Selaku cara dalam menunjukkan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, hingga agenda pemerintah mampu menyerap kebutuhan dan pemahaman masyarakat.

Secara mengacu terhadap pernyataan tersebut, Karena itu, partisipasi publik sebenarnya mampu membuat peningkatan kualitas putusan yang disusun dan ditentukan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal. Partisipasi publik juga mendukung karena mendorong komitmen masyarakat dalam memberi bantuan moral, mendukung, dan

bahkan bertanggung jawab atas putusan pemerintah. Partisipasi masyarakat memiliki banyak keuntungan, seperti::³⁴

- 1) Adalah suatu alat yang mampu mengumpulkan data mengenai kondisi, keperluan, dan pandangan masyarakat lokal.
- 2) Bila masyarakat terlibat untuk proses rencana dan mempersiapkan perencanaan kebijakan suatu daerah, dapat semakin percaya pada perencanaan tersebut.
- 3) Dasarnya, ketika sebuah masyarakat terlibat untuk proses pembangunan wilayahnya, mempunyai hak demokrasi.

Terdapat sejumlah undang-undang nasional yang mampu digunakan selaku landasan untuk melaksanakan partisipasi publik untuk pemilu dan pilkada, antara lain:

- 1) UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum
- 2) UU No 10 Tahun 2016 mengenai pengubahan Kedua dari UU No 1 Tahun 2015 mengenai penentuan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
- 3) UU No 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilu.
- 4) Aturan Bawaslu No 13 Tahun 2012 mengatur partisipasi masyarakat terkait pemilihan.

Sebenarnya, peraturan tersebut dimaksudkan dalam menjamin partisipasi masyarakat untuk pemilu dan pilkada, secara tujuan dalam menjaga agar masyarakat dengan partisipatif mengawasi pemilu dan

³⁴ Mifta Farid, Antikowati Antikowati, and Rosita Indrayati, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah', E-Journal Lentera Hukum, 4.2 (2017)

pilkada. Kesadaran terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia menyebabkan pengawasan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ke depannya. Ini dapat dicapai secara membuat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai perspektif pada pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

6. Komisi Pemilihan Umum

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

b. Tugas KPU, Kewenangan KPU Provinsi, dan Kewajiban KPU Provinsi

Dalam Pasal 15 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menguraikan program dan menetapkan anggaran;
- 2) Melakukan seluruh langkah-langkah Penyelenggara Pemilu provinsi selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam raturan perundang-undangan;
- 3) Koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan proses penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Penerima daftar pemilih atas KPU Kabupaten/Kota dan menyerahkannya pada Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Memuat informasi pemilih didasarkan pada informasi pemilu terakhir secara mempertimbangkan informasi kependudukan disediakan dan

dimasukkan pemerintah dan mendaftarkannya selaku daftar pemilihnya;

- 6) Rekapitulasi dan pengumuman hasil dari perhitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR dan DPD berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Pembuatan berita acara perhitungan suara dan sertifikat penghitungan suara, yang harus diserahkan pada Bawaslu Provinsi, KPU, dan saksi peserta pemilihan
- 8) Pengumuman calon anggota DPRD Provinsi yang terpilih berdasarkan jumlah kursi di semua daerah pemilihan di Provinsi tersebut dan pembuatan laporan acaranya.
- 9) Pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu;
- 10) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu, serta tugas dan wewenang KPU Provinsi pada masyarakat;
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan untuk seluruh fase penyelenggaraan pemilu; dan
- 12) Memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan KPU, aturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengatur jadwal pemilu provinsi

- 2) Pembuatan berita acara hitungan suara dan sertifikat hasil hitungan suara untuk menentukan dan pengumuman rekapitulasi hitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi didasarkan terkait hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.;
- 3) Mengeluarkan putusan dari KPU Provinsi dalam mengesahkan dan mengumumkan hasil pemilihan anggota Dewan Provinsi;
- 4) Berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, atau ketentuan aturan hukum, anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu langkah Penyelenggaraan Pemilu dapat diberi sanksi administratif dan/atau penonaktifan sementara; dan
- 5) Memenuhi kewenangan tambahan diberi KPU, serta ketetapan aturan perundang-undangan

Menurut Pasal 17 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi berkewajiban antara lain:

- 1) Seluruh langkah-langkah penyelenggaraan pemilu harus diselesaikan pada waktunya;
- 2) Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada peserta pemilu;
- 3) Menyediakan masyarakat dengan seluruh informasi tentang penyelenggaraan pemilu;
- 4) Bertanggung jawab atas pemakaian anggaran selaras dengan aturan perundang-undangan;

- 5) Mengirimkan pelaporan pertanggungjawaban untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pemilihan ke KPU;
- 6) Mengawasi, pemeliharaan, dan perawatan dokumen dan arsip serta menghitung kehilangan mereka sesuai dengan protokol retensi dokumen yang dibuat KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh KPU dan Arsip Nasional RI;
- 7) Mengawasi inventaris barang KPU Provinsi sesuai dengan aturan hukum;
- 8) Mengirimkan pelaporan berkala pada KPU dan, secara tembusan, kepada Bawaslu tentang tahap Penyelenggaraan Pemilu;
- 9) Dalam semua rapat pleno KPU Provinsi, anggota dan ketua menandatangani berita acara;
- 10) Pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi;
- 11) Mendistribusikan dan mengkomunikasikan informasi hasil pemilihan untuk tingkat provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketetapan aturan perundang-undangan.

c. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi :

- 1) Peningkatan tingkat keberhasilan pemilu dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas;
- 2) Menguatkan kode perilaku penyelenggaraan pemilihan untuk peningkatan integritas, mandiri, kompetensi, dan keprofesionalan penyelenggaraan pemilu;
- 3) Membuat peraturan pemilihan yang memberi kejelasan hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Peningkatan layanan pemilihan yang diberikan kepada semua pemangku kepentingan;
- 5) Peningkatan partisipasi pemilih untuk pemilihan dan kualitas pemilih berdaulat yang berasal dari negara yang sangat kuat; dan
- 6) Optimalkan manfaat teknologi data terbaru untuk pelaksana pemilu.

B. Landasan Faktual

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 15 Januari 2025 bertempat di Kantor KPU Prov Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 2 Samarinda melalui Bapak Abdul Qayyim Rasyid, selaku Ketua Departemen Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

“KPU bentuknya terstruktur yaitu dari Pusat, Provinsi dan Daerah. Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) konstruksi kerjanya terpusat karena ini wilayah kerja KPU RI sedangkan, KPU Provinsi adalah sebagai pelaksanaannya. Begitu juga dengan sosialisasi-sosialisasinya, dari Provinsi sosialisasi yang dilaksanakan tentunya selain kegiatan dari Pusat juga ada kreasi masing-masing daerah mengikuti kearifan lokal.”³⁵

Sosialisasi yang dilakukan yakni melalui media sosial, pertemuan-pertemuan, seminar, lokal karya, pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat, bahkan ada yang berbentuk konser, datang ke sekolah-sekolah untuk menayangkan film (sosialisasi melalui sinematik), melalui komunitas-komunitas seperti : pedagang, perempuan, disabilitas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan pemuda. Semua itu disentuh melalui sosialisasi.”³⁶

Berdasarkan klasifikasi KPU terdapat 11 objek sosialisasi basis pemilih, beberapa diantaranya adalah: pemilih kaum milenial, pemilih wanita dan minoritas, serta pemilih penyandang disabilitas, pemilih muda dan pemula.

2. Kendala KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat

³⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Qayyim Rasyid, ‘Selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Sumber Daya Manusia (SDM)’ (Samarinda: KPU Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Januari 2025).

³⁶ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 15 Januari 2025 bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jl Basuki Rahmat No. 2 Samarinda melalui Bapak Abdul Qayyim Rasyid, selaku Ketua Departemen Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM tentang Kendala yang dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat adalah sebagai berikut :

Terdapat 2 (dua) Kendala utama yang di hadapi dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat yaitu tantangan geografis (kondisi cuaca) dan *Delivery* Pengetahuan terhadap tingkat bawah (tingkat kec dan tingkat desa) yang rendahnya kualitas SDM tentang Pengetahuan Kepemiluan dan Bimbingan Teknis (Bimtek).

“Untuk tantangan geografis (kondisi cuaca) ini khususnya di daerah Kalimantan Timur sendiri terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan karakteristik yang berbeda-beda karena konstruksi peraturan KPU tentunya mengakomodir secara umum termasuk di dalamnya Kalimantan Timur. Bahwa sekarang banyak orang yang menggunakan *Handphone* dan Sosial Media, dari kondisi infrastruktur dan itu menjadi tantangan KPU Provinsi, bahwa tidak semuanya menggunakan sosial media bisa diterima, untuk teman-teman tingkat PPK dan PPS kita berikan kesempatan untuk kita melakukan sosialisasi, tidak hanya tentang tanggal dan pemungutan tetapi tahapan-tahapan mulai dari awal sampai akhir yang masyarakatnya harus tahu. Contoh Pemilu di tahun 2024 lalu tim KPU Provinsi harus menggunakan helikopter di daerah pedalaman Paser yang dibantu oleh TNI dalam Polri. Kolaborasi tersebut sangat luar biasa dilakukan dan sangat membantu pelaksanaan Tim KPU Provinsi dalam Pilpres dan Pileg tahun lalu.”³⁷

“Selanjutnya, dalam tantangan *Delivery* Pengetahuan, Bahwa teman-teman kita yang di Kecamatan, dan tingkat Desa banyak sekali terdapat SDM nya sangat kurang memadai. Saat Tim KPU Provinsi melakukan penyelenggaraan sosialisasi tentang penyampaian Bimbingan Teknis (Bimtek), Rapat kerja (Raker), dan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Jumlah total personil anggota

³⁷ *Ibid*

KPU dalam Penyelenggaraan tingkat PPK dan PPS adalah 3.114 Personil, apakah yang disampaikan betul-betul tersampaikan dengan baik? apakah dalam hal melakukan Bimtek misalnya, apakah teman-teman di tingkat bawah sudah betul-betul memahami apa yang Tim KPU provinsi maksud? Karena penyelenggaraan Pemilu ini banyak sekali terdapat politis-politis yang di mana tidak bisa sembarangan dalam penyampaian maupun pelaksanaannya. Jika dilakukannya Bimtek oleh Tim KPU Provinsi hanya bisa 2 kali pertemuan saja, tidak mungkin bagi untuk Tim melakukan 4 kali pertemuan lagi sampai teman-teman tingkat bawah betul-betul paham, yang dimana KPU Provinsi sendiri sangat dibatasi dengan waktu dan dalam berkegiatan”.³⁸

3. Upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk Mengatasi Kendala dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 15 Januari 2025 bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 2 Samarinda melalui Bapak Abdul Qayyim Rasyid, selaku Ketua departmen Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM tentang Upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Mengatasi Kendala dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

Dengan adanya berbagai macam kendala yang ada, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya di antaranya :

- 1) ”Bimbingan Teknis (Bimtek) : Sebelum melakukan sosialisasi, yang paling utama dan yang paling sering dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan diadakannya Bimtek, yang dilakukan bukan hanya secara *offline* tetapi juga melalui *zoom* serta menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Tujuan dari Bimtek adalah sebagai penyampaian informasi dan pengetahuan substansi teknis kepemiluan, melatih dan mendalami keterampilan teknis kepemiluan. Pelaksanaan Bimtek ini sangat berdampak pada kinerja penyelenggara pemilu jika dilaksanakan sangat teliti dan terstruktur.

³⁸ *Ibid*

Aktivitas bimbingan badan Adhoc sangat strategis dan penting untuk melaksanakan tugas pemilu , terlebih untuk hal pelaksanaan puncak pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan rangkaian akumulasi dari semua tahapan dan menentukan kualitas kinerja badan penyelenggara pemilu secara keseluruhan.”³⁹

- 2) Rapat Evaluasi : Bahwa setiap Pemilu Pilpres atau Pileg selalu dilakukan rapat evaluasi. Dalam rapat ini penyelenggara pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU saja, melainkan ada Bawaslu, Pemerintah Daerah, Partai Politik dan lain sebagainya. Sehingga kendala-kendala yang ada disampaikan dan dicarikan solusinya bersama-sama dalam rapat tersebut. Kendala KPU Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2019 pada saat Pilpres adalah kendala jaringan, sehingga di tahun 2024 tentunya bagaimana supaya tidak terjadi lagi kendala tersebut. Karena adanya kendala ini di tahun 2019 terjadi keributan dalam hasil rekap, berbagai macam asumsi-asumsi masyarakat berkaitan dengan Si Rekap, sedangkan di tahun 2024 tidak ada lagi kondisi yang seperti di tahun sebelumnya, karena jaringannya sudah jauh lebih baik dan KPU sudah berbenah di dalam sistem aplikasi Si Rekap tersebut”.⁴⁰

4. Persentase Hasil Target KPU Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat

Pada Tanggal 14 Februari adalah hari di mana Rakyat Indonesia menggelar pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan serentak yang terdiri dari Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Dalam hal ini dapat dijadikan acuan utama untuk melihat berapa Persentase target KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

Berdasarkan Data atas KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pemilu Tahun 2019 Jumlah Data Pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPK adalah 2.662.476 orang, jumlah seluruh total Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTB, dan DPK adalah 2.003.281 orang, sedangkan untuk Data DPT, DPTB, dan DPK mencakup total pemilih disabilitas yang terdaftar adalah 3.505, total pemilih disabilitas memakai hak untuk memilih adalah 2.243 orang.

Berdasarkan Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, pada Pemilu Tahun 2024 Jumlah Data Pemilih adalah 2.778.644 orang, untuk jumlah seluruh total Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTB, DPK, dan Disabilitas adalah 2.284.118 orang, sedangkan jumlah Pemilih Disabilitas yang memanfaatkan Hak Pilihnya adalah 6.007 orang. Adapun rincian data mengenai jumlah partisipasi pemilih di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Tahun		2019	2024
Data Pemilih		2.665.981	2.778.644
Jumlah pengguna hak pilih	DPT	1.842.814	2.163.390
	DPTB	38.479	39.488
	DPK	121.988	75.163
Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		2.243	6.077
Jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT, DPTB, DPK, dan Disabilitas	Dalam Angka	2.005.524	2.284.118
	Dalam Persen	75,23%	82,20%
Jumlah tidak menggunakan hak pilih	Dalam Angka	660.457	494.526
	Dalam Persen	24,77%	17,80%

Sumber : Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Data dari KPU Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan,

di Tahun 2019 KPU Provinsi Kalimantan Timur mempunyai target persentase sebesar 76% tetapi berdasarkan tabel di atas hanya dapat terpenuhi sebesar 75,23%. Sedangkan di Tahun 2024 KPU mempunyai target persentase sebesar 77,5% tetapi berdasarkan tabel sangat melebihi target. Persentase tertinggi yaitu di Tahun 2024 dengan persentase sebesar 82,20% dan persentase terendah yaitu di Tahun 2019 dengan persentase hanya sebesar 75,23%.

5. Kebutuhan Utama yang Dibutuhkan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 15 Januari 2025 bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 2 Samarinda melalui Bapak Abdul Qayyim Rasyid, selaku Ketua departmen Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM tentang Kebutuhan Utama yang Dibutuhkan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tentu setiap menyelenggarakan kegiatan atau acara selalu ada yang namanya kebutuhan, kebutuhan ini sangatlah penting untuk tercapainya suatu acara tersebut, jika kebutuhan terpenuhi maka tidak ada halangan di setiap kegiatan atau acara yang akan diadakan.

“Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu.

Kebutuhan Utama tersebut terdapat 2 macam yaitu : Anggaran dan Infrastruktur.”⁴¹

- 1) “Anggaran, adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan formal untuk mencapai tujuan tertentu. Halnya yang telah diuraikan untuk UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, bahwasannya KPU Provinsi memperoleh tugas dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu yang di mana tentunya KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Sosialisasi yang sifatnya membutuhkan anggaran, seperti kepada media elektronik, media cetak, media *online* dan lain sebagainya.”⁴²
- 2) “Infrastruktur, adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung segala kegiatan agar dapat mendukung, mempercepat, dan membantu masyarakat dalam berkegiatan. Infrastruktur dalam hal ini, ada beberapa desa di Kalimantan Timur yang belum terjangkau oleh internet, dengan masuknya *starlink* pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 lalu banyak desa-desa di Kalimantan Timur yang menggunakan *starlink* di kantor desa dan puskesmas. *Starlink* adalah layanan satelit yang menggunakan orbit rendah bumi untuk memberikan internet *boarding* dan mampu memberikan internet berkecepatan tinggi kepada pengguna di dunia, kelebihan atas *starlink* tersebut merupakan dapat menyediakan internet di daerah terpencil dan dapat berfungsi meskipun terjadi gangguan pada infrastruktur telekomunikasi fisik atau pemadaman listrik. Jadi teruntuk teman-teman Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tingkat bawah, dengan adanya jaringan *starlink*, KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi memanfaatkan jaringan tersebut dengan sangat baik. Sebagaimana seperti uraian tersebut bahwasannya KPU Provinsi Kalimantan Timur sangat membutuhkan infrastruktur jaringan.”⁴³

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah cara dalam perwujudan kedaulatan rakyat dan yaitu tempat yang paling adil untuk bersaing terhadap partai politik, tergantung terkait seberapa baik mereka menjalankan tugas dan peran serta tanggung jawab dari kinerja yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah memilih melalui cara yang paling dipercayai dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan langsung, general, bebas, dirahasiakan, jujur, dan keadilan untuk menciptakan pemerintahan negara yang menganut prinsip demokratis didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dinyatakan sebagai tolak ukur dan simbol guna kebanyakan negara demokrasi dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan

kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi. Partisipasi masyarakat berarti berpartisipasi untuk proses pemilu yang diselenggarakan menurut aturan perundang-undangan, di mana suara yang diberi ikut menetapkan hasil pemilu.

Bab XVII Pasal 488 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bagaimana lembaga KPU bertanggung jawab dalam memastikan keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan pemilu. Menurut Ketetapan Umum Pasal 1 Ayat 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2008, partisipasi masyarakat berarti partisipasi individu dan/atau kelompok guna penyelenggaraan pemilihan. Sementara pada Pasal 20 (1) PKPU No 10 Tahun 2018 ditegaskan bahwa “Selaras dengan aturan perundang-undangan, seluruh penduduk Indonesia, grup, organisasi sosial dan keagamaan, komunitas adat, lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan media massa, baik cetak maupun elektronik, mampu mengambil bagian dalam pemilu di setiap tahap”. Partisipasi Masyarakat Sangat penting untuk menjalankan pemilihan umum yang demokratis di setiap pelaksanaan pemilihan. Pasal 20 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa seperti halnya disebutkan terkait ayat (1), partisipasi masyarakat terhadap pemilihan mampu dilaksanakan terhadap berbagai cara.:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Monitoring setiap pemilihan;
- c. Sosialisasi Pemilihan;
- d. Informasi untuk Pemilu; dan

e. Hitung Hasil Pemilu Cepat, serta Survei atau Jajak Pendapat mengenai Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilu setiap warga negara Indonesia berhak untuk menggunakan hak politiknya, baik itu hak memilih maupun hak dipilih. Menurut Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945, bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan UUD" berarti bahwa rakyat mempunyai hak, tanggung jawab, dan kewajiban dalam pemilihan pemimpin yang dapat pembentukan pemerintahan, mengurus dan pelayanan setiap lapisan masyarakat, dan kontrol jalannya pemerintahan. Parlemen, lembaga perwakilan rakyat, merupakan lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat

Teori Demokrasi menurut Ranney menegaskan bahwa demokrasi merupakan jenis pemerintahan yang menggunakan nilai-nilai kedaulatan rakyat, persamaan politik, musyawarah rakyat, dan kekuasaan mayoritas. Atas pendapat ini, mampu menyimpulkan bahwa demokrasi, selaku suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, memberikan peran penting bagi rakyat untuk proses sosial dan politik. Sebagaimana Teori Peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang di karakter kan seorang individu pada konteks sosial tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Salah satu tugas utama KPU, sebagaimana diatur pada Pasal 15 Angka 10 UU Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017, "Menyosialisasikan

Penyelenggaraan Pemilu, serta hal-hal yang terkait secara tanggung jawab dan tanggung jawab KPU Provinsi kepada masyarakat ”. KPU Provinsi memiliki peran yang sangat penting untuk pelaksanaan program di Kalimantan Timur sebelum dan setelah pemilu. Salah satunya merupakan memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan tahapan dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Dengan program ini, komunitas akan belajar tentang pentingnya memakai hak pilih dan demokrasi dengan keseluruhan. Ini dapat membangun kesadaran politik, yang akhirnya dapat menghasilkan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan Bruce J. Cohen, teori sosialisasi merupakan proses manusia membahas tata cara kehidupan pada masyarakat dalam mendapatkan kepribadian dan oembangunan kemampuan dalam berfungsi secara baik selaku individu dan anggota. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan agar masyarakat dapat memahami pentingnya menggunakan hak pilihnya serta mengetahui prosedur pemungutan suara yang benar.

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. Stout, F.A.M. Stroink, J.G. Steenbeek, dan Miriam Budiardjo menegaskan bahwa kewenangan merupakan hak dan kekuasaan formal yang diberikan kepada institusi atau pejabat publik untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

memberikan mandat kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang independen dan berwenang dalam melaksanakan tahapan Pemilu, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam memastikan masyarakat memahami proses, pentingnya partisipasi, serta mekanisme Pemilu. Berdasarkan konsep Miriam Budiardjo, kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih agar mereka menggunakan hak suaranya secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan adanya kewenangan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki legitimasi untuk menjalankan berbagai program sosialisasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta memastikan keterjangkauan informasi Pemilu bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dalam sosialisasi Pemilu merupakan bentuk implementasi dari konsep kewenangan dalam hukum tata negara dan administrasi negara, di mana negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan kewenangannya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

KPU Provinsi Kalimantan Timur mengklasifikasikan objek sosialisasi berbasis Pemilih dalam menyelenggarakan sosialisasi tersebut KPU Provinsi mempunyai sasaran untuk beberapa lapisan masyarakat, beberapa diantaranya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2018 mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pemilu:

(1) Target pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, termasuk komponen:

a. Pemilih yang berbasis:

1.Keluarga

2.Pemilihan: Pemula, muda, wanita, penyandang disabilitas, dan berkebutuhan khusus.

3.Kaum marjinal

4.Organisasi

5.Keagamaan

6.Relawan politik; dan

7.Warga internet (*netizen*)

b. Masyarakat umum;

c. Media;

d. Parpol Peserta Pemilu;

e. Pengawas;

f. Pemantauan Pemilu Dalam Negeri dan Pemantauan Luar Negeri;

g. Lembaga Kemasyarakatan;

h. Masyarakat adat; dan

i. Lembaga pemerintah

Dalam melaksanakan perannya untuk menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 20224 KPU Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa macam bentuk metode Sosialisasi diantaranya sebagai berikut:

1. Media Massa dan Digital : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur guna Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 salah satunya adalah menggunakan Media Massa dan Digital. Penyebaran informasi melalui televisi, radio, media cetak, dan media *online*. Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menjangkau pemilih terutama Pemilih Pemuda. Pembuatan konten kreatif seperti infografis, video pendek, dan *webinar* terkait Pemilu. Dengan memanfaatkan Media Massa dan Digital, KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil, mengedukasi masyarakat dengan informasi resmi untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi proses demokrasi, serta meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat agar lebih sadar dan tertarik untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.



Gambar 3. 1

2. Pertemuan Seminar : KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 mengadakan diskusi, seminar, dan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, serta komunitas untuk memberikan

pemahaman mendalam tentang proses pemilu. Dengan adanya sosialisasi pertemuan seminar ini KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan edukasi meningkatkan pemahaman masyarakat) secara langsung mengenai tahapan, aturan, dan pentingnya partisipasi dalam Pemilu, serta penyampaian informasi secara interaktif ini memungkinkan masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber.



Gambar 3. 2

3. Sosialisasi berbentuk konser : Contoh sosialisasi berbentuk konser yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tahun 2024 dimeriahkan oleh Grup Band Kotak serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pada acaranya, KPU Kaltim meluncurkan Jingle dan maskot untuk Pilgub 2024 yang judulnya “Sumbang suara”. Peluncuran tahapan Pilgub 2024 ini melibatkan perwakilan dari seluruh partai politik, KPU Kabupaten/Kota, serta berkolaborasi secara penegak hukum dan penyelenggara acara dalam penjaminan keamanan dan ketertiban selama acara. Dengan adanya acara tersebut harapan KPU Provinsi Kaltim ke masyarakat yang tidak hanya

mengambil bagian untuk pemilihan tapi juga terkait secara aktif untuk semua fase proses pemilu.



Gambar 3. 3

4. Sosialisasi *Goes to School* : KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan sosialisasi berhubungan dengan Pemilu ke SMA Al-Khairiyah dengan memberikan penjelasan mengenai tahapan pemilu yang berupaya menciptakan pemilih pemula yang sadar akan hak suaranya, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, menanamkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, serta membentuk generasi yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam memilih calon pemimpin yang sesuai dengan nilai demokrasi dan kepentingan bangsa.



Gambar 3. 4

5. Sosialisasi Sinematik : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur menggelar acara nonton bareng (nobar) film berjudul "Tepatilah Janji" sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum (Pemilu). Acara ini dihadiri oleh beberapa kalangan, termasuk anggota Forkopimda, siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum, serta melibatkan media cetak dan radio. Tidak selalu perlu menggunakan strategi ekonomi yaitu penggelontoran anggaran dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam menyosialisasikan pemilihan atau pilkada. Seni film juga dapat digunakan untuk sosialisasi, dianggap dapat penyampaian pesan pada masyarakat dengan baik. KPU Provinsi Kaltim berharap film ini dapat menjadi tantangan baru dalam menyampaikan pendidikan politik melalui seni, serta semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.



Gambar 3. 5

6. Sosialisasi Pemilih Pemula : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur mengadakan sosialisasi kepada Pemilih Pemula dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Pemilih pemula merupakan individu yang memasuki umur memilih dan dapat memakai hak pilihnya dalam pertama kalinya untuk pemilu. Usia yang dapat dipilih di Indonesia merupakan antara 17 dan 21 tahun, secara siklus pemilihan dilakukan setiap

lima tahun sekali. Kelompok pemilih ini biasanya terdiri dari pekerja muda dan lulusan sekolah menengah atas. Dilakukan sosialisasi ini agar mendorong generasi muda, khususnya mereka yang baru pertama kali memilih agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta memberikan informasi atau mengedukasi tentang cara Pemilu mengenai prosedur pemungutan suara, cara mencoblos yang benar, serta aturan-aturan yang berlaku dalam Pemilu.



Gambar 3. 6

7. Sosialisasi Disabilitas : KPU Kalimantan Timur melaksanakan sosialisasi bertema “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dengan Pemilih Disabilitas Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024)” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih sesuai dengan prinsip demokrasi. Selaras secara Undang-Undang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa “Penyandang disabilitas memiliki HAM yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya”. Pemilihan yang tidak diskriminatif adalah yang memberi kesempatan yang sama pada penyandang disabilitas. Berarti hak untuk memilih, dipilih, dan menyelenggarakan pemilu difasilitasi untuk

penyandang disabilitas. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang dapat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.



Gambar 3. 7

8. Sosialisasi Perempuan : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan sosialisasi terhadap perempuan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam pemilu, termasuk dalam memilih dan dipilih. Agar tidak terjadi diskriminasi kepada perempuan dalam suatu penerapan hukum demi terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat. Salah satu cara untuk menghentikan bentuk diskriminasi gender tersebut adalah dengan memberikan ruang partisipasi politik seluas-luasnya bagi perempuan.



Gambar 3. 8

9. Jalan sehat : Jalan Sehat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur dalam rangka Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Gor Kadrie Oening Sempaja. Kegiatan ini bertujuan agar tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Timur terus meningkat dan pemerataan sosialisasi secara meluas sangat penting dilaksanakan terutama kepada masyarakat yang apatis terhadap penyelenggaraan Pemilu.



Gambar 3. 9

10. Sosialisasi TOGA TOMAS ORMAS : KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan Sosialisasi Tatap Muka kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di Harris Hotel, Samarinda, 9 November 2022. Dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat dari Basis Pemilih tersebut, menjadi Agen-agen informasi yang dapat mengajak di Basis Pemilihnya untuk aktif datang ke TPS memberikan suara sesuai pilihannya, serta semua pihak terkait untuk menyegarkan dan meningkatkan kembali kesadaran Berdemokrasi dan Berpolitik Pra maupun Pasca Pemilihan Umum, sehingga kesinambungan, keberlangsungan dan konsistensi. Sosialisasi melalui figur yang dihormati di komunitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap proses Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara yang independen.



Gambar 3. 10

Berdasarkan pembahasan di atas dan hasil faktual temuan penulis dari serangkaian penelitian yang didukung dengan data dari KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah berhasil melaksanakan perannya secara baik dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta berdasarkan target telah ditetapkan oleh KPU Kalimantan Timur agar Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Umum 2024 tersebut telah tercapai.

B. Kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur guna Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat

Dalam melaksanakan suatu tugas maupun peran, tentu saja terdapat permasalahan yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun peran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau atas UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum mampu dikatakan telah berhasil

melaksanakan perannya dengan baik. Namun, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala. Adapun beberapa kendala yang di hadapi dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diantaranya:

1. Kendala Geografis

Provinsi Kalimantan Timur terdapat 10 Kabupaten/Kota dan memiliki luas wilayah yang signifikan dengan kondisi geografis yang cukup menantang, seperti daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan yang sulit dijangkau. Beberapa diantaranya adalah

- a. Jarak antar wilayah yang jauh: Banyak daerah di Kalimantan Timur memiliki akses yang terbatas akibat infrastruktur yang belum memadai. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam mobilisasi petugas KPU ke daerah-daerah terpencil.
- b. Kondisi cuaca dan alam: curah hujan tinggi dan kondisi geografis seperti hutan dan sungai yang luas dapat menghambat proses distribusi bahan sosialisasi serta pertemuan langsung dengan masyarakat.

2. Daya Serap Masyarakat Rendah Terhadap Pengetahuan

Teman-teman tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masih banyak rendahnya kualitas SDM tentang Pengetahuan Kepemiluan dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Minimnya pengetahuan tersebut, Tim KPU Provinsi melakukan penyelenggaraan sosialisasi tentang penyampaian Bimbingan Teknis (Bimtek), Rapat kerja (Raker), dan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Jumlah total personil anggota

KPU dalam Penyelenggaraan tingkat PPK dan PPS adalah 3.114 Personil, apakah yang disampaikan betul-betul efektif dan tersampaikan dengan baik.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah tersebut sangat mempengaruhi efektivitas sosialisasi Pemilu oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa diantaranya merupakan:

- a. Jumlah petugas yang terbatas, KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jumlah tenaga yang bertugas dalam sosialisasi. Sementara itu, cakupan wilayah yang luas membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menyebarluaskan informasi pemilu secara efektif.
- b. Minimnya relawan dan partisipasi komunitas lokal, sosialisasi Pemilu sering kali memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Namun, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyebaran informasi menjadi kendala tersendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didasarkan pada penjelasan dalam pembahasan tersebut, sehingga menyimpulkan bahwa:

1. Peran KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi pemilih di Kalimantan Timur dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Pada 2019, target partisipasi 76% tidak tercapai dengan realisasi 75,23%. Namun, pada 2024, target 77,5% terlampaui dengan partisipasi mencapai 82,20%, menjadikannya persentase tertinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi sosialisasi KPU terhadap peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi menggunakan berbagai macam metode sosialisasi, termasuk media sosial, sosialisasi tatap muka, sosialisasi sinematik, *goes to school*, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan agama, serta organisasi masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses Pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pentingnya Partisipasi mereka dalam Demokrasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun

2024 Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat, diantaranya adalah kendala geografis jarak antar wilayah yang jauh, kondisi cuaca dan alam, Daya Serap Masyarakat Rendah Terhadap pengetahuan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah petugas yang terbatas dan minimnya relawan dan partisipasi komunitas lokal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan perannya KPU Provinsi Kalimantan Timur disarankan dapat lebih ditingkatkan peranannya dalam menyosialisasikan Pemilu dengan lebih mengoptimalkan platform digital dalam menyebarluaskan informasi pemilu, seperti media sosial, *website* resmi, serta aplikasi berbasis teknologi informasi. Peningkatan kolaborasi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, dapat memperkuat sinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, akademisi, komunitas pemuda, dan organisasi masyarakat. Membuat konten sosialisasi yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan menarik bagi berbagai kalangan, termasuk kelompok pemilih pemula dan masyarakat terpencil.
2. KPU Provinsi Kalimantan Timur perlu membuat peningkatan aksesibilitas informasi Pemilu dengan menjalin kerja sama media lokal, baik cetak maupun elektronik, memanfaatkan jaringan komunitas di daerah. Memaksimalkan sumber daya dan anggaran dengan menyusun strategi alokasi anggaran yang lebih efisien dan efektif. Meningkatkan kesadaran

akan pentingnya partisipasi politik dengan menggandeng tokoh masyarakat, agama, organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui kampanye yang lebih persuasif dan edukatif. Serta mengadakan lebih banyak kegiatan edukasi kepemiluan dan program sosialisasi berbasis komunitas, untuk meningkatkan daya serap masyarakat terhadap informasi kepemiluan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Amirudin, Ibramsyah, Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945, ed. by Suriansyahs Murhaini, Ed.1 (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008)
- Baharudin, Erwan, Pengantar Sosiologi, ed. by Sri Murni, 1st edn (Jakarta: Damera Press, 2024)
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1st edn (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- DR. Fahmi Lubis, Arief, Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indoneisa Dari Ancaman Terorisme, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (Pasuruan, Jawa TIMur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum , 1st edn (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018)
- Latif, Abdul, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, 1st edn (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Mezak, Meray Hendrik, 'Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 5 (2006), 87
- Mufti, Muslim, and Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, ed. by Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mulyani, Sri, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Prasetyo, Teguh, Filsafat Pemilu, Cet.1 (Bandung: NusaMedia, 2018)
- Prayitno, Rahadi Budi, and Arlis Prayugo, Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik, ed. by A. Timor Eldian, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2023)
- Rosyada, Dede, Paradigma Pendidikan Demokratis, 1st edn (Jakarta: Prenada Media, 2004)

- Salim, HS, and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2019)
- Schumpeter, Joseph A., *Capitalism, Socialism & Democracy*, ed. by Richard Swedberg, 1st edn (London: George Allen & Unwin, 2013)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005)
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2006)
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Tim Qiara Media, 1st edn (Pasuruan, Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021)
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Cet.1 (Jakarta: PT. Grasindo, 1992)
- Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

C. Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddi, 'Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia', *Brawijaya Law Student Journal*, Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015, 2015 <<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112189>> [accessed 29 September 2024]
- Anisykurlillah, Indah, Agus Wahyudin, and Kustiani, 'Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jawa Tengah', *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 5 (2013)
- Farid, Mifta, Antikowati Antikowati, and Rosita Indrayati, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi

Daerah', E-Journal Lentera Hukum, 4.2 (2017), 95
<<https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128>>

Milenia, Luh Yossi Shuartin, 'Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia)', Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.2 (2020)

Napitupulu, Helen NM, and Ade Irma Sagala, 'Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)', Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya, 3 (2019)

Pratiwie, Dinny Wirawan, 'Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda', Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1 (2024): Februari, 2024 <<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>>

Pratiwie, Dinny Wirawan, Tumbur Ompu Sunggu, and Gabriel Satw Satw, 'Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda', Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus, 2024 <<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>>

D. Sumber Sumber Lain

'Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/peran>> [accessed 19 February 2025]

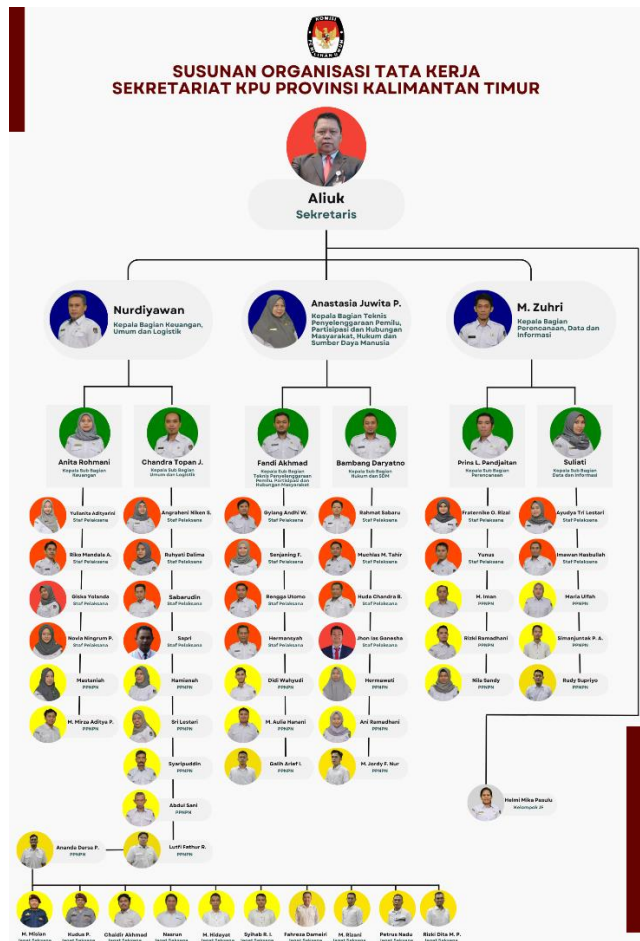
'Arti Kata Sosialisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/sosialisasi>> [accessed 19 February 2025]

Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Qayyim Rasyid, 'Selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Sumber Daya Manusia (SDM)' (Samarinda: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2025)

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi

Kalimantan Timur



Gambar Lampiran 1 Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat KPU

Provinsi Kalimantan Timur

2. Susunan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi

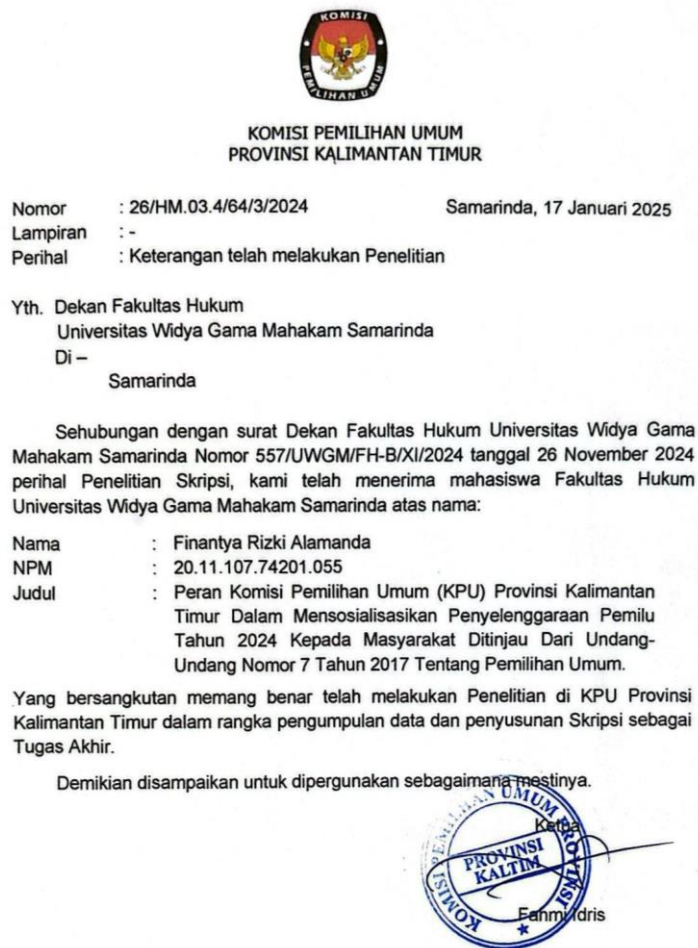
Kalimantan Timur



Gambar Lampiran 2 Susunan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan

Timur

3. Surat Keterangan sudah melaksanakan Penelitian Skripsi



Gambar Lampiran 3 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Skripsi

4. Pedoman Wawancara

Nama	: Finantya Rizka Alamanda
NPM	: 2074201055
No.HP/wa	: 081351867587
Email	: finantyarizkaalamanda@gmail.com
Status	: Mahasiswa Smt. Akhir Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Perihal	: Penelitian Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN/NARASUMBER : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur
N A M A : Abdul Gayyim Rasyid
JABATAN : Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SPP
ALAMAT : Jalan Basuki Rahmat No. 02, Pelabuhan, Kec. Samarinda
 Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

HARI/WAKTU WAWANCARA :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

"Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat? Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi KPU dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024?
4. Berapa persen % target KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat? Berapa presentase yang terealisasi? dan berapa presentase yang tidak terealisasi? lalu berapa target yang diinginkan pada tim di masing-masing daerah?
5. Partisipasi pemilih masyarakat ini termasuk didalam kategori apa saja? Pelajar sajakah atau bagaimana? Lalu target KPU dalam sosialisasi tersebut masyarakat memilih/harus dituntun masyarakatnya?
6. Bagaimana cara KPU dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kepada Masyarakat. Media dan platform yang dipakai apa saja? (Sejauh mana KPU Kalimantan Timur bekerja sama dengan lembaga lain (misalnya, LSM, media massa, lembaga pendidikan) dalam kegiatan sosialisasi Pemilu?)
7. Apa kendala internal dan eksternal yang dihadapi KPU dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ?
8. Apa hal/kebutuhan utama yang dibutuhkan KPU dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tersebut?
9. Dalam kendala-kendala yang ada, apa upaya yang telah dilakukan KPU dalam Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024?

Berikut daftar data penunjang yang diperlukan:

- ✓ 1. Data partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelumnya (2019) sebagai pembanding
- ✓ 2. Target KPU terhadap masyarakat untuk pemilu 2024
- ✓ 3. Profil Narasumber
- ✓ 4. Struktur Organisasi KPU,
- ✓ 5. Laporan atau dokumen program sosialisasi yang telah dilakukan, termasuk metode, media, dan segmentasi sasaran.
- ✓ 6. Informasi demografi pemilih di Kalimantan Timur, seperti jumlah pemilih pemula, pemilih muda, atau masyarakat di daerah terpencil.
- ✓ 7. Dokumentasi kendala dan hambatan yang dialami KPU Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan sosialisasi Pemilu
- ✓ 8. Keterangan telah melakukan penelitian

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

 Finantya Rizka Alamanda

Mengetahui:

No	Dosen	Nama Dosen	Tanda Tangan
1.	Pembimbing I	Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H	
2.	Pembimbing II	Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H	

Gambar Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara

5. Profil Narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Abdul Qayyim Rasyid
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal Lahir/Usia : Long Kali, 28 Oktober 1983/40 Tahun
4. Pekerjaan / Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Paser/Ketua
5. Alamat : Jln. Ridwan Suwidi, Gang Yusdin Rt. 10 Desa
Tepian Batang, Tepian Batang, Tanah Grogot



6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN 001 Balikpapan Barat (1992-1997)
 - b. MTS Asy-Syifa Balikpapan (1997-1999)
 - c. SMU Al-Ma'hadul Ismi (1999-2002)
 - d. STAIN Samarinda (2003-2006)
 - e. STAIN Samarinda (2006-2009)
 - f. UINSI Samarinda (2023-sekarang)
7. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Panwaslucom – Bawaslu (2013 - 2014)
 - b. KPU Kabupaten/Kota – KPU (2014 – 2019)
 - c. KPU Kabupaten/Kota – KPU (2019 – Sekarang)

8. Pengalaman Organisasi :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1.	HMI Tarbiyah Samarinda	Ketua PA	2004-2005
2.	HMI Cabang Samarinda	Ketua PAO Samarinda	2007-2009
3.	KAHMI Paser	Sekretaris	2014-2014

Gambar Lampiran 5 Profil Narasumber

6. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber



Gambar Lampiran 6 Wawancara dengan Bapak Abdul Qayyim Rasyid, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Kalimantan Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Finantya Rizka Alamanda, lahir di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 09 April 2001, anak atas pasangan Bapak Thoyib dan Ibu Khusfiana. Pada 2006 Penulis menempuh Pendidikan pertama pada TK Aisyiyah Surabaya. Pada tahun 2007 Penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 006 Samarinda dan lulus pada 2013, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Samarinda dan lulus pada 2016, selanjutnya lanjut di SMA Negeri 2 Samarinda dan lulus pada 2019. Pada 2020, Penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi swasta di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan jenjang studi S1 jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Pada tahun 2023 Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang, Samarinda dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Bagian Hukum. Pada tahun 2025, dengan semangat juang yang tinggi hingga titik darah penghabisan Penulis akhirnya berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini secara judul **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**